

EKSTRADISI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

EZRA JORDAN EFRAIM DOODOH

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH
Dr. Herlyanty Bawole, SH, MH

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Ekstradisi terhadap kejahatan Narkotika dan Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Ekstradisi terhadap Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Proses pelaksanaan Ekstradisi dibagi dalam beberapa tahapan yaitu, pra permintaan ekstradisi, permintaan ekstradisi, pemeriksaan ekstradisi, persetujuan ekstradisi, dan penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, selain itu dalam kapasitas Indonesia sebagai negara peminta hanya terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai proses pengajuan permintaan Ekstradisi dan setiap tata cara dan prosedur mengenai hal tersebut dikembalikan kepada negara yang dimintai atau bertanggung jawab untuk menyerahkan pelaku kejahatan. 2. Hambatan-hambatan atau kendala dapat terjadi ketika melakukan proses Ekstradisi, setiap negara pasti pernah mengalami kendala dalam pelaksanaan Ekstradisi, permasalahan tersebut diantaranya adalah kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda.

Kata kunci: Ekstradisi, Kejahatan, Narkotika Dan Psikotropika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah sangat cukup dikenal dan cukup tua umurnya, kini tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi keberadaannya sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya. Ekstradisi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, terbentuknya Undang-Undang ini maka perkara mengenai Ekstradisi semakin sering muncul dan dikenal, dan mendapat cukup banyak perhatian di dalam surat-surat kabar dan media massa lainnya. Adanya perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan tentang Ekstradisi serta terlibatnya dua negara atau lebih dalam satu kasus Ekstradisi, menunjukkan bahwa Ekstradisi dapat

dipandang sebagai bagian hukum internasional dan juga sebagian hukum nasional.¹

Pemberantasan kejahatan terlebih khusus tentang Narkotika dan Psikotropika dalam dalam lingkup internasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasans Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), pembentukan undang-undang ini selain untuk memberantas kejahatan Narkotika dalam skala nasional juga menjadi salah satu bagian penting dalam memerangi kejahatan Narkotika dalam lingkup internasional, Undang-undang ini akan

¹ I Wayan Parthiana, "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia", (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990), hal 6.

memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika.² Berbagai hal dapat terjadi ketika melaksanakan tindakan Ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik, karena ada halangan dan hambatan yang di hadapi, akan tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana upaya dalam menanggapi hal tersebut.

Contoh kasus yang dapat kita lihat adalah kasus WNA yang di Ekstradisi Indonesia ke Korea Selatan, ini merupakan tindakan nyata terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Pemerintah Indonesia mengekstradisi dua orang warga negara asing ke Republik Korea di Bali, Kamis, 7 November 2019. Satu orang berinisial AG, warga negara Malaysia dan satu orang berinisial LTK warga negara Filipina. yang terlibat kasus narkoba dimana kedua pelaku diduga telah membawa narkoba golongan I methamphetamine sebesar 2050,46 gram ke negara Korea. Keduanya telah dijerat pasal 58 UU Republik Korea tentang pengendalian Narkotika dan pasal 11 UU Republik Korea tentang Hukum Tambahan Kejahatan Spesifik atau Psicotropika. Pemerintah Republik Korea menyampaikan permintaan Ekstradisi tersebut berdasarkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, sehingga pada 7 November 2019 Pemerintah Indonesia telah mengekstradisi para buronan tersebut.³

Kasus lain yang dapat kita lihat adalah dengan ditangkapnya Joaquin “El Chapo” Guzman, 61 Tahun yang di Ekstradisi dari Meksiko ke negara Amerika Serikat, El Chapo sendiri dikenal dengan kejahatannya bukan hanya narkoba, pembunuhan, pencucian uang dan banyak kejahatan lainnya sudah dilakukan olehnya, El Chapo sempat ditangkap akan tetapi dengan kekuasaan yang dimilikinya ia dapat kabur sampai ke berbagai negara salah satunya ke Amerika

Serikat yang menjadi tempat yang paling berpengaruh terhadap bisnisnya dan ini membuat pihak Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menghukumnya dengan melakukan permintaan Ekstradisi terhadap El Chapo kepada negara Meksiko, sehingga pada Januari 2016 El Chapo dapat ditangkap dan dikurung di Amerika Serikat. Dari dua kasus tersebut kita dapat melihat bahwa kejahatan Narkotika dan Psicotropika menjadi perhatian khusus di setiap negara yang ada, dan bagaimana peran Ekstradisi sendiri terhadap kejahatan tersebut. Ekstradisi disamping menyangkut substansi juga menyangkut prosedur, maka dari itu untuk tercapainya substansi yang baik dan benar, maka prosedur yang dilaksanakan harus baik dan benar juga. Masalah Ekstradisi tidaklah merupakan masalah yang sederhana, dengan gambaran kasus tersebut kita bisa melihat bahwa penyelesaian perkara Kejahatan Narkotika dan Psicotropika melalui Ekstradisi harus melewati banyak Prosedur dan Ketentuan yang berlaku untuk bisa terlaksananya tindakan Ekstradisi, didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika dijelaskan apa yang menjadi ketentuan mengenai kejahatan Narkotika dan Psicotropika secara nasional maupun internasional, sehingga tindakan Ekstradisi terhadap kejahatan Narkotika dan Psicotropika terlaksana dengan baik dan benar, akan tetapi persoalan yang mendasar ialah bagaimana tindakan Ekstradisi terhadap kejahatan Narkotika dan Psicotropika menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum dan seperti apa prosedur pelaksanaannya serta apa saja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Ekstradisi dan hambatan apa yang dapat terjadi dalam melakukan pelaksanaan Ekstradisi. Untuk itu melalui karya tulis ilmiah skripsi ini penulis tertarik membahas tentang “ Ekstradisi Terhadap Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika“.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Ekstradisi terhadap kejahatan Narkotika dan Psicotropika menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika ?

² Undang-Undang RI No.7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika.

³ Edy Pranama, “Indonesia Ekstradisi 2 WNA Ke Korea Selatan

”(https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191108/16/1168259/kasus-narkoba-indonesia-ekstradisi-2-wna-ke-korea-selatan, Diakses pada tanggal 16 September 2021, 13:20).

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Ekstradisi terhadap Kejahatan Narkotika dan Psicotropika ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau metode hukum kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian ini difokuskan kepada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, khususnya dalam ranah hukum internasional.

Penelitian hukum normatif mencakup asas-asas, pendapat para ahli, serta sistematika Ekstradisi Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari apakah peraturan hukum nasional dengan aturan-aturan hukum Internasional memiliki persamaan, sedangkan dalam proses mengumpulkan materi, penulis menyusun skripsi dengan berlandaskan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika

Dasar hukum timbulnya permintaan Ekstradisi dari suatu negara kepada negara lain berdasarkan 5 (lima) hal yaitu:

1. Perundang-undangan nasional

Pada abad ke-19 banyak negara di dunia telah memiliki atau menetapkan undang-undang Ekstradisi, sebagian memiliki pandangan bahwa menetapkan undang-undang Ekstradisi dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang,

sementara negara lain beranggapan bahwa setiap hukum pidana dan prosedurnya harus didasarkan pada undang-undang hukum nasional. Hukum nasional yang diakui secara umum dapat membantu dalam hubungannya dengan perjanjian.

2. Perjanjian bilateral

Perjanjian Ekstradisi yang telah dicapai selanjutnya diteruskan dengan upaya membuat penyeragaman prosedur melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Negara-negara pihak dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral agar dapat memberi kemudahan mengenai penerapan prinsip-prinsip yang termuat dalam perjanjian Ekstradisi.

3. Perluasan konvensi internasional

Dalam konvensi ini dapat dilihat bahwa apabila tidak diaturnya permasalahan dalam Ekstradisi, maka akan dipakai segala cara untuk mengekstradisikan tersangka yang sesuai atau sama dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah diakui secara luas dan dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

4. Tata krama internasional

Apabila perjanjian atau konvensi tidak diatur dalam hukum, Ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut Ekstradisi terselubung (*Disguished Extradition*), ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan kejahatan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur Ekstradisi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang Ekstradisi.

5. Deklarasi timbal balik (*Declaration of Reciprocity*)

Arti timbal balik ialah bahwa negara yang melakukan permintaan Ekstradisi akan memberikan kepada negara yang diminta suatu jaminan bahwa negara peminta akan menyerahkan pelaku kejahatan yang didapati melarikan diri tersebut untuk kejahatan yang sama sebagaimana seorang yang Ekstradisinya dimintakan.⁴

Persiapan pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia sebagai negara yang diminta. Untuk dapat dilakukannya penyerahan pelaku oleh negara yang diminta dalam hal ini adalah Indonesia kepada negara peminta, negara yang bersangkutan harus terlebih dahulu melakukan permintaan untuk menyerahkan kepada negara yang bersangkutan (negara diminta), jika belum adanya permintaan maka negara diminta tidak dapat menyerahkan pelaku yang melarikan diri tersebut. Permintaan penyerahan harus dilakukan melalui saluran

⁴ Wildani Angkasari, op.cit

diplomasi, demikian pula jika negara diminta menyetujui atau menolak permintaan negara peminta harus juga memberitahukannya melalui saluran diplomatik.

Mencermati mekanisme proses pelaksanaan Ekstradisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, maka dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan Ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang dimintai Ekstradisi, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan pokok yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan penerimaan Ekstradisi

Termasuk dalam tahapan ini adalah diterimanya permintaan Ekstradisi dari negara melalui saluran diplomatik kepada menteri kehakiman yang dilanjutkannya dengan pemeriksaan penilitan kelengkapan dokumen dan persyaratan Ekstradisi oleh menteri kehakiman .

b. Tahap pemeriksaan perkara Ekstradisi

Termasuk dalam tahap ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap orang yang dimohonkan Ekstradisi berdasarkan dokumen tertulis yang diterima dari negara peminta, penyerahan berita acara hasil pemeriksaan kepada kejaksaan. Pemeriksaan dimuka pengadilan berdasarkan permintaan tertulis dari jaksa serta keluarnya penetapan pengadilan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan Ekstradisi terhadap orang yang bersangkutan.

c. Tahap persetujuan presiden

Termasuk dalam tahap ini adalah diterimanya penetapan pengadilan oleh menteri kehakiman dan masuknya pertimbangan dari berbagai instansi terkait yaitu menteri luar negeri, kapolri, jaksa agung, disertai menteri kehakiman yang kemudian diajukan kepada presiden untuk memperoleh keputusan mengenai apakah permintaan Ekstradisi dapat diajukan atau ditolak.⁵

Masuk kepada proses atau prosedur yang harus dijalankan dalam hal Indonesia sebagai negara yang dimintai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, pra permintaan Ekstradisi, permintaan Ekstradisi, pemeriksaan Ekstradisi, persetujuan Ekstradisi, penyerahan Ekstradisi.

1. Pra permintaan Ekstradisi

Menurut Pasal 19 setelah menerima permintaan penahanan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta yang

disampaikan melalui interpol atau langsung melalui pos atau telegram kapolri atau jaksa agung dapat mengeluarkan surat perintah untuk menangkap atau menahan orang yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia, dari ketentuan tersebut maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan dapat ditahan dengan persyaratan orang tersebut dibebaskan jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan presiden melalui menteri kehakiman tidak menerima permintaan Ekstradisi beserta dokumen yang dibutuhkan dari negara peminta.⁶

2. Permintaan Ekstradisi

Menurut pasal 22 surat permintaan Ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada menteri kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada presiden. Dalam pasal 23 jika menurut pertimbangan menteri kehakiman surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapai surat-surat tersebut dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh menteri kehakiman Republik Indonesia, setelah syarat-syarat dan surat-surat yang dimaksud sudah dipenuhi, menteri kehakiman selanjutnya mengirimkan surat permintaan Ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada kepolisian dan jaksa agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan. Namun demikian kerangka prosedur dapat berubah dalam hal permintaan Ekstradisi diajukan oleh negara yang belum memiliki perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia,⁷ menurut pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatakan :

a. Dalam hal tidak ada perjanjian Ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh menteri luar negeri Republik Indonesia disampaikan kepada menteri kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.

b. Menteri kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari menteri luar negeri negara Republik Indonesia melaporkan kepada presiden

⁵ Jan S. Marinka, "Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana", (Sinar Grafika, Jakarta: 2004), hal 64

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1979, op.cit

⁷ Ibid

tentang permintaan Ekstradisi sebagaimana yang dimaksud.

c. Setelah mendengar saran dan pertimbangan menteri luar negeri dan menteri kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan Ekstradisi termaksud dalam ayat (1), presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.

d. Dalam hal permintaan Ekstradisi disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka presiden memerintahkan menteri kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian Ekstradisi antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, namun dalam hal permintaan tidak disetujui maka presiden memberitahukan kepada menteri kehakiman untuk diteruskan kepada menteri luar negeri yang memberitahukan hal tersebut kepada negara peminta.

3. Pemeriksaan Ekstradisi

Menurut pasal 25 apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia yang diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, maka terhadap orang tersebut dikenakan penahanan. Menurut pasal 34 penahanan yang diperintahkan berdasarkan pasal 25 tersebut baru di cabut jika diperintahkan oleh pengadilan atas permintaan jaksa atau permintaan Ekstradisi ditolak oleh presiden, maka diperlukan keterangan oleh menteri kehakiman seperti yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) :⁸

a. Jika menurut penetapan pengadilan permintaan Ekstradisi dapat dikabulkan tetapi menteri kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka menteri kehakiman meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.⁹

b. Menurut pasal 26 apabila yang melakukan penahanan tersebut kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan Ekstradisi, kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta.¹⁰

c. Pasal 27 mengatur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, kejaksan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta ditahannya orang itu

untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.¹¹

4. Persetujuan Ekstradisi

Sebagaimana yang diuraikan diatas sistem hukum indonesia keputusan tentang permintaan Ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif sedangkan penetapan yang dikeluarkan pengadilan hanyalah sebatas salah satu bahan pertimbangan bagi presiden dalam memutuskan memberikan persetujuan atau menolak permintaan Ekstradisi yang diajukan negara lain. Menurut pasal 33 dari hasil pemeriksaan tersebut pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan, penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada menteri kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut, namun demikian jika menurut penetapan pengadilan permintaan Ekstradisi dapat dikabulkan tetapi menteri kehakiman memerlukan tambahan keterangan maka sebelum menyampaikan penetapan pengadilan tersebut kepada presiden, menteri kehakiman dapat meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.¹²

Setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan menteri kehakiman, kepolisian Republik Indonesia maka presiden memutuskan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan. Keputusan presiden mengenai permintaan Ekstradisi diberitahukan oleh menteri kehakiman kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.

Menurut pasal 37 jika 2 (dua) negara atau lebih meminta Ekstradisi seseorang berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan Ekstradisi presiden mempertimbangkan demi kepentingan keadilan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berat ringannya kejahatan tersebut
- b. Tempat dilakukan kejahatan
- c. Waktu mengajukan permintaan Ekstradisi
- d. Kewarganegaraan orang yang diminta
- e. Kemungkinan diekstradisinya orang yang diminta kepada negara lainnya.¹³

5. Penyerahan Ekstradisi

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

Menurut pasal 40

1. jika permintaan Ekstradisi disetujui, orang yang diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh menteri kehakiman Republik Indonesia.
2. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan maka ia dapat dilepaskan sesudah masa lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
3. Permintaan Ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat ditolak oleh presiden.

Pasal 41 jika keadaan diluar kemampuan kedua negara baik negara peminta maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara wajib memberitahukan kepada negara lainnnya dan kedua negara tersebut akan memutuskan bersama tanggal untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.¹⁴

Selain dari penyerahan orang yang dimintakan Ekstradisi, undang-undang nomor 7 tahun 1979 juga mengatur mengenai penyerahan barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan Ekstradisinya. Menurut pasal 42 barang-barang yang diperlukan sebagai bukti terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu), berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana indonesia dan hukum acara pidana indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.¹⁵

Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan Ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diminta sedangkan proses pengajuan Ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada negara lain sebagaimana diatur dalam bab X Undang-undang nomor 1 tahun 1979 hanya terdiri dari tiga pasal yang pada pokoknya pasal 44 mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, pasal 45 apabila orang yang dimintakan ekstradisi tersebut dalam pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, selanjutnya

orang tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang, pasal 46 mengenai tata cara prosedur permintaan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁶

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Ekstradisi Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika

Dalam pelaksanaan Ekstradisi tidak menutup kemungkinan bahwa kendala ataupun hambatan-hambatan dapat datang ketika melakukan proses Ekstradisi, setiap negara pasti pernah mengalami kesulitan ketika melakukan proses Ekstradisi karena adanya masalah ataupun hambatan yang membuat proses Ekstradisi sulit dilakukan dan kemungkinan tidak dapat terlaksana. Hambatan dan masalah tersebut dapat datang dalam berbagai macam jenis yang membuat negara sulit melakukan proses Ekstradisi, berikut adalah kendala dan hambatan yang dapat terjadi dalam proses Ekstradisi:

1. Menganut sistem hukum yang berbeda

Akan sulit melakukan proses Ekstradisi ketika negara yang akan melakukan proses Ekstradisi memiliki sistem hukum yang berbeda, Negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon memiliki prosedur dimana dalam melakukan permintaan penyerahan pelaku tindak kejahatan harus dilengkapi dengan alat-alat bukti yang kuat sehingga proses Ekstradisi dapat dilakukan, sedangkan menurut negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) penyerahan pelaku tindak pidana tidak perlu disertai alat bukti yang kuat, cukup dengan memberikan identitas lengkap pelaku dan menjelaskan kejahatan yang dilakukan untuk dipakai menjadi dasar untuk melakukan penyerahan yang terdapat dalam penyerahan Ekstradisi.¹⁷

2. Kendala mengenai Asas *Lapse of time* dengan *Passage of time*

Dalam Undang-Undang tentang Ekstradisi di Indonesia mengandung asas kadaluarsa (*Lapse of time*) yang dimana Ekstradisi dapat ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan alasan untuk

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ I Wayan Parthiana, op.cit, hal 121

meminta Ekstradisi atas orang yang diminta sudah kadaluarsa.

Negara yang menganut Asas *Passage of time* seperti Singapura yang dimana tidak ada batasan waktu kadaluarsa bagi kejahatan dan dapat diputuskan oleh pengadilan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Perbedaan asas yang dianut ini tentu dapat menghambat suatu proses Ekstradisi jika kedua Negara tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pelaksanaannya.

3. Proses yang panjang dan Anggaran yang banyak

Pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia seringkali mengalami proses yang panjang dan berbelit-belit serta menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Dengan melalui banyak tahapan dan prosedur menurut Undang-Undang Ekstradisi di Indonesia akan tetapi tetap saja prosesnya masih terlalu panjang dan cenderung berbelit-belit ini dikarenakan Undang-Undang mengenai Ekstradisi masih banyak kekurangan serta ketinggalan dalam perkembangan hukum mengingat Undang-Undang mengenai Ekstradisi sudah berumur lebih dari 40 Tahun dan membuat prosesnya sulit dan panjang.

Selain itu anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit mengingat dengan banyaknya hal yang harus dipenuhi membuat anggaran terhadap pelaksanaan Ekstradisi bermasalah, anggaran yang dikeluarkan dalam hal ini adalah biaya operasional, biaya transportasi, serta hal-hal terduga lainnya yang membuat proses pelaksanaannya terhambat karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.

4. Upaya perlawanan dari tersangka atau orang yang dimintakan Ekstradisi karena belum adanya perjanjian Ekstradisi

Hal yang demikian menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi karena tidak terdapat dasar untuk mengajukan ekstradisi terhadap tersangka atau orang yang dimintakan ekstradisi. Selain itu aparat penegak hukum seringkali tidak memperhatikan Undang-Undang mengenai Ekstradisi sehingga melakukan penangkapan atas perintah pengadilan semata, padahal dalam Undang-Undang tersebut telah dinyatakan bahwa apabila Indonesia tidak memiliki perjanjian Ekstradisi maka tidak boleh diproses sebelum ada izin dari Presiden apalagi menahannya, hal

ini dikhawatirkan ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁸

5. Konflik antar negara

Konflik antar negara dapat terjadi kapan saja, hal ini tidak dapat diprediksi karena adanya hal yang memaksa kedua negara alami konflik, seperti konflik eksternal yang berujung kepada peperangan yang membuat keadaan kedua negara memanas sehingga kepentingan negara lainnya diabaikan dan tidak dapat terlaksana, karena hubungan kedua negara tidak sedang baik-baik, yang mempengaruhi kepentingan hal-hal lainnya seperti perjanjian antar negara, dengan keadaan demikian maka proses pelaksanaan Ekstradisi sulit untuk dilakukan bahkan tidak menutup kemungkinan tidak dapat terwujud.

Upaya yang dapat dilakukan negara terhadap hambatan dan kendala demikian adalah dengan memperhatikan Undang-Undang mengenai Ekstradisi didalam maupun luar negeri, ini demi menghindari ketidakcocokan antar proses pelaksanaan Ekstradisi antar kedua negara, diharapkan juga setiap aparat dan penegak hukum yang menangani kasus Ekstradisi memahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses Ekstradisi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar negara peminta dengan negara diminta. Diharapkan dengan upaya demikian proses Ekstradisi akan terlaksana dengan baik dengan membuat kecil kemungkinan hambatan dan kendala dapat terjadi.

¹⁸ Penny Naluria Utami, "Dampak Hukum Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi", (Jakarta, Badan penelitian dan Pengembangan ukum dan Hak Asasi Manusia, 2018), hal 359

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

a. Proses pelaksanaan Ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang dimana kejahatan Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu kejahatan yang dapat diekstradisi, Indonesia bertanggung jawab atas proses pelaksanaan Ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diminta yang dimana proses atau prosedurnya dibagi dalam beberapa tahapan yaitu, pra permintaan ekstradisi, permintaan ekstradisi, pemeriksaan ekstradisi, persetujuan ekstradisi, dan penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, selain itu dalam kapasitas Indonesia sebagai negara peminta hanya terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai proses pengajuan permintaan Ekstradisi dan setiap tata cara dan prosedur mengenai hal tersebut dikembalikan kepada negara yang dimintai atau bertanggung jawab untuk menyerahkan pelaku kejahatan. Apabila kedua negara belum memiliki perjanjian tentang Ekstradisi maka dapat dilakukan proses Ekstradisi atas dasar hubungan timbal balik antar kedua negara yang dimana kedua negara sepakat untuk melakukan hubungan Ekstradisi dengan persetujuan untuk melakukan hal yang sama dikemudian hari. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia memiliki perjanjian Ekstradisi dengan 11 negara yang didominasi pada kawasan Asia dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah mengingat kejahatan lintas negara yang semakin bertambah.

b. Hambatan-hambatan atau kendala dapat terjadi ketika melakukan proses Ekstradisi, setiap negara pasti pernah mengalami kendala dalam pelaksanaan Ekstradisi, permasalahan tersebut diantaranya adalah kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda seperti negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yang mengemukakan bahwa harus disertai alat bukti yang kuat dalam pelaksanaannya dengan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang dalam pelaksanaannya tidak perlu bukti yang kuat.

Kendala lainnya adalah adanya perbedaan antara Asas *Lapse of time* dengan *Passage of time* yang mengalami hambatan dalam hal waktu. Selain itu pelaksanaan Ekstradisi akan sulit karena adanya proses yang panjang dan menggunakan anggaran yang tidak sedikit, ini dikarenakan prosesnya dalam undang-undang

mengenai Ekstradisi di Indonesia terlalu berbelit-belit dan panjang juga membutuhkan anggaran yang banyak. Adanya perlawanan dari pelaku karena tidak adanya perjanjian Ekstradisi karena tidak ada dasar untuk menyerahkan pelaku tanpa adanya perjanjian, serta adanya konflik antar kedua negara yang membuat sulit untuk melakukan hubungan internasional sehingga tidak dapat dilakukannya pelaksanaan Ekstradisi.

B. Saran

1. Undang-Undang tentang Ekstradisi di Indonesia sudah terlalu ketinggalan zaman mengingat umurnya yang sudah lebih dari 40 tahun sejak pembentukannya dan diharapkan untuk pemerintah dapat memperbaharui atau merevisi undang-undang Ekstradisi di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, serta kejahatan sehingga proses pelaksanaannya akan lebih mudah. Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral khususnya diluar Asia mengingat perjanjian Indonesia dengan negara lain hanya didominasi dari kawasan Asia.
2. Pemerintah diharapkan peka terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Ekstradisi, pada kenyataannya pasti ada negara yang memiliki perbedaan dalam sistem hukum dan asas yang dianut yang dapat mempengaruhi terlaksananya Ekstradisi. Masalah lainnya seperti pelaksanaan dan anggaran diharapkan dapat lebih diperhatikan karena prosesnya yang panjang pasti akan menelan biaya operasional yang tidak sedikit dan akan lebih baik jika prosesnya tidak berbelit-belit dan lebih mudah dan cepat, selain itu pemerintah Indonesia diharapkan mencermati negara-negara mana saja yang sedang berkonflik atau tidak memiliki hubungan yang baik agar dapat segera menyelesaikan konflik tersebut dengan tujuan dapat terjalin kembali hubungan Internasional yang baik sehingga pelaksanaan Ekstradisi dapat berjalan tanpa hambatan.

Daftar Pustaka

Literatur :,

Atmasasmita ,H. Romli. (2004). *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: CV. Utomo.

Iriani ,Dewi. (2015). *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*. Ponorogo: Justitia Islamica

T. Nahdah Suci Fanissa. (2019). *Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Atas kejahatan Ekonomi Demi Kepentingan Nasional Indonesia*. Skripsi. Medan: USU

Angkasari ,Wildani. (2014). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia*. Jakarta:Universitas Trisakti

Budiarto ,M. (1980). *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Parthiana, I Wayan. (1990). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Parthiana ,I Wayan. (2009). *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya.

Parthiana ,I Wayan. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. B,andung: Yrama Widya

Tim Pengajar. (2021). *Hukum Pidana Internasional*. Manado : Unsrat Press.

D Soedjono . (1983). *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Alumni

D Soedjono . (1977). *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung : Karya Nusantara

Moelyono Anton M.. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka

Syamsudin Azis . (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika

Joenoos Nazir Zaman. (1984), *Masalah Penyalahgunaan Obat*. Surabaya : Surabaya Intelektual

Starke J. G. (1972). *An Introduction to International Law*. London: Butterworths Edition.

Sasangka Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung : Mandar Maju.

Widyawati Anis. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Thontowi Jahawir dan Iskandar Pranoto. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama

Marinka, Jan S. (2004). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Penny Naluria Utami. (2018). *Dampak Hukum Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 1997

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Malaysia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Philippina

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Thailand

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Australia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Korea Selatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - India

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Vietnam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Papua Nugini

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - China

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Iran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Persatuan Emirat Arab

Internet :

Pranama, Edy. (2021, September 16). *Indonesia Ekstradisi 2 WNA Ke Korea Selatan* . Retrieved from www.bisnis.com:
(<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191108/16/1168259/kasus-narkoba-indonesia-ekstradisi-2-wna-ke-korea-selatan>)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021, 12 November). *Latar Belakang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. (<https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>)

Ulfa ,Maria. (2022, Agustus 8). *Pengertian Perjanjian Internasional serta Manfaat dan Tahap – Tahapnya*. (<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pengertian-perjanjian-internasional-serta-manfaat-dan-tahap-tahapnya-gj6p>)